



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023-2026

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta unit Kerja mandiri di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai dasar Pengukuran Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Maret 2023 M
9 Ramadhan 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,


BAKRI SIDDIQ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 218 TAHUN 2023

TANGGAL: 31 Maret 2023 M
 9 Ramadhan 1444 H

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
 TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUSAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1 Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	Nilai IKS	Dinas Syariat Islam, Sekretariat MPU.
2	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil Survey IKM	Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan, DPMPSTSP, Disdukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BKPSDM, Dinas DAMKAR, Satpol PP dan WH
			3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Penilaian Menpan RB	Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, BAPPEDA, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Diskominfo
3	Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4 Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	(Persentase capaian SPM pendidikan + persentase capaian rata lama sekolah + persentase capaian harapan lama sekolah + persentase dayah yang terakreditasi sesuai standar + cakupan rekomendasi MPD yang dihasilkan)/5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5 Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	(Persentase capaian SPM kesehatan + persentase capaian SPM rumah sakit + persentase capaian angka harapan hidup)/3	Dinas Kesehatan, RSUD Meuraxa, DP3AP2KB
5	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6 Pertumbuhan Ekonomi/Pertumbuhan PDRB	%	$\frac{\text{PDRB (t+1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100 \%$ Dimana : t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPSTSP, DPMG, DP2KP, DisBappeda
6	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	7 Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	%	Jumlah Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan (Air Minum, Air Limbah, Jalan, Drainase) dibagi jumlah jenis infrastruktur (4)	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan
7	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8 Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	(Persentase capaian IDG + cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu + persentase gampong layak anak)/3	DP3AP2KB

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

BAKRI SIDDIQ